



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

FITRILAILAH MOKUI, SKM., M. Social Research, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di BTN Cempaka Indah Blok B No. 2 RT. 001/ RW. 005, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil bernama Omar Aschari Abdullah Pidani, S. Hut., MS., MF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di BTN Cempaka Indah Blok B No. 2 RT. 001/ RW. 005, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Desember 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 01/PEN.KI/TUN/2015/PTUN.KDI, tentang Izin Khusus untuk Kuasa Insidentil, tanggal 13 Januari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, Berkedudukan di Jalan

H.E.A. Mokodompit Nomor 9 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :-----

1. Aswan, S.SIT : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara: -----

Hal. 1 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sarno, S.ST : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan: -----

3. Adi Mulyadi : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan: -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, Beralamat di Kantor Pertanahan Kota Kendari di Jalan H.E.A Mokodompit Nomor 9 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 997/600.14/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. WILOPO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Balai Kota I Nomor 38 C, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil bernama Daslim Kurniawan S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Balai Kota I Nomor 38 C. RT. 001/ RW. 001, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Februari 2015 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 02/PEN.KITUN/2015/PTUN.KDI, tentang Izin Khusus untuk Kuasa Insidentil, tanggal 10 Februari 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Gugatan Penggugat tertanggal 08 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 8 Desember 2014, di bawah register Perkara Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 34/PEN.MH/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 09 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi;-----

Hal. 2 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 09 Desember 2014 ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 34/PEN.PP/2014/PTUN.Kdi, tanggal 10 Desember 2014, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 34/PEN.HS/2014/PTUN.Kdi, tanggal 13 Januari 2015, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----
6. Putusan Sela Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 29 Januari 2015 ;-----
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 8 Desember 2014, dibawah register Perkara Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Januari 2015 dengan alasan-alasan berikut ; -----

I. Objek Gugatan :-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kel.Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M² atas nama WILOPO ;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan:-----

1. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M² atas nama WILOPO, pada tanggal 01 Oktober 2014, yaitu pada saat diadakan acara pengembalian batas dan hasilnya yang termaktub dalam Berita Acara

Hal. 3 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Batas Nomor: 38/2014 oleh Kepala Seksi Survey,
Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tanggal
1 Oktober 2013;-----

2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----
3. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3 menyatakan bahwa: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu putusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"*;-----
4. Bahwa oleh karena PENGUGAT bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak ia mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan atas keputusan tersebut;-----

III. Posita Gugatan/ Dasar gugatan :-----

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang keseluruhannya seluas 825 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1086, tanggal 5 Juni 1995 atas nama Doktorandus Hasan Made Ali Tanah yang terletak di Jalan Lamuse (dahulu Jalan Salangga), Kelurahan Lepo-lepo, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:--
 - Sebelah Utara : Sdr. Umar;-----

Hal. 4 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sdr. Amran ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Salangga;-----
- Sebelah Barat : Sdr. Dg. Manobo;-----

2. Bahwa pada tahun 2007, PENGUGAT membeli sebidang tanah yang keseluruhannya seluas 825 M² secara langsung dari pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1086, tanggal 5 Juni 1995 atas nama Doktorandus Hasan Made Ali. Akad ini dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 396/JB/KMB/IX/2007 tanggal 13 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Asbar Imran, S.H., di Kendari. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1086, tanggal 5 Juni 1995 atas nama Doktorandus Hasan Made Ali tersebut kemudian dialihkan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya kepada PENGUGAT berdasarkan Daftar Isian Nomor DI.307:7132/2007 dan Nomor DI.207: 1291/2007;-----

3. Bahwa selama PENGUGAT memiliki bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1086, tanggal 5 Juni 1995 atas nama Doktorandus Hasan Made Ali, tidak pernah ada keberatan ataupun klaim pemilikan dari pihak lain ;-----

4. Bahwa sejak tahun 2008 PENGUGAT tidak mengetahui adanya proses pembelian tanah ataupun rencana pendirian bangunan di lokasi yang berbatasan dengan bidang tanah yang dimiliki oleh PENGUGAT;-----

5. Bahwa pada pertengahan bulan September 2014, PENGUGAT melintas di bidang tanah sengketa, PENGUGAT melihat bahwa pada lokasi bagian timur yang berbatasan dengan bidang tanah yang dimiliki oleh PENGUGAT telah berdiri bangunan rumah kost permanen. PENGUGAT kemudian mengunjungi bidang tanah yang berbatasan dengan bangunan kost permanen tersebut dan mendapati bahwa fasilitas tower penampung air dan *septic tank* yang terletak di bagian belakang rumah kost nampak menjorok ke dalam bidang tanah milik PENGUGAT.

Hal. 5 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT berinisiatif melakukan pengukuran ulang dengan merujuk pada patok permanen yang terletak di sebelah barat, pojok kanan belakang bidang tanah. Pengukuran tersebut menunjukkan bahwa bangunan rumah kost, tower penampung air dan *septic tank* didirikan di atas bidang tanah milik PENGUGAT ;-----

6. Bahwa PENGUGAT kemudian menyampaikan perihal tumpang tindih tersebut kepada Sdr. Wilopo, selaku pemilik bangunan rumah kost, namun Sdr. Wilopo tidak mengakui perihal tumpang tindih tersebut dan menyatakan bahwa walaupun ada tumpang tindih kemungkinan hanya pada lokasi *septic tank*. Sdr. Wilopo juga menyatakan bahwa ia memiliki Sertipikat Hak Milik yang sah atas bidang tanah dimana ia mendirikan bangunan rumah kost, tower penampungan air dan *septic tank* ;-----

7. Bahwa untuk memperoleh kepastian tentang ada tidaknya sertipikat hak milik di atas bangunan rumah kost dan kemungkinan tumpang tindih, PENGUGAT pada pertengahan bulan September 2014 datang menghadap ke Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari mengkonsultasikan hal tersebut. PENGUGAT disarankan untuk mengajukan permohonan pengembalian batas, yang kemudian segera ditindaklanjuti oleh PENGUGAT ;-----

8. Pada tanggal 30 September 2014, tiga orang staf Badan Pertanahan Kota Kendari melakukan acara pengukuran dalam rangka pengembalian batas. Acara ini dihadiri oleh para pemilik lahan yang berbatasan dengan bidang tanah milik PENGUGAT dan disaksikan oleh Lurah Lepo-lepo, Perwakilan Kepolisian Sektor, dan Ketua Rukun Warga. Dalam Acara ini, PENGUGAT mendapatkan fotokopi resmi dari obyek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M² atas nama WILOPO.

Hal. 6 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari obyek gugatan, PENGGUGAT mendapatkan kejanggalan, yaitu pada gambar tanah di dalam obyek gugatan tertulis bahwa bidang lahan yang seharusnya dimiliki oleh PENGGUGAT dinyatakan dikuasai oleh Saudara Sarman. Saudara Sarman yang juga hadir dalam acara tersebut dalam kapasitasnya sebagai ketua RT menolak bahwa ia adalah pemilik lahan atau pernah menyatakan bahwa ia adalah pemilik lahan yang dimiliki oleh PENGGUGAT ;-----

9. Pada tanggal 01 Oktober 2014, Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Kendari menerbitkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 38/2014. Berdasarkan Berita Acara tersebut, PENGGUGAT mengetahui bahwa bidang lahan yang berbatasan pada bagian timur telah tumpang tindih sebagian dengan lahan yang dimiliki oleh Sdr. Wilopo berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari tanggal 13 September 2013. Luasan bidang yang tumpang tindih adalah 58 M² (lima puluh delapan meter persegi);-----

10. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat objek gugatan tersebut, PENGGUGAT merasa sangat dirugikan kepentingannya karena PENGGUGAT yang secara hukum memiliki bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1086, tanggal 5 Juni 1995 tidak dinyatakan kepemilikannya di dalam obyek gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa obyek gugatan memiliki cacat administrasi, yang jika tidak dibatalkan akan berpotensi untuk memicu sengketa pemilikan lahan secara berkelanjutan ;-----

11. Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat objek gugatan tersebut, PENGGUGAT juga merasa dirugikan karena sebagian tanah yang dimiliki secara sah oleh PENGGUGAT telah diterbitkan sertipikat objek gugatan di atasnya, tanpa sedikitpun melibatkan PENGGUGAT dalam proses

Hal. 7 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi



penetapan batasnya dan dengan demikian PENGGUGAT berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti/rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

12. Bahwa penerbitan objek gugatan tersebut oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak prosedural, karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak melalui penelitian data fisik dan data yuridis yang benar, serta pengukuran lapangan yang sesuai dengan kenyataan riil dilapangan, karena pada kenyataannya yang menguasai dan memelihara tanah tersebut adalah PENGGUGAT berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1086, tanggal 5 Juni 1995, oleh sebab itu Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat objek gugatan tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M² , atas nama WILOPO telah nyata melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: -----

Hal. 8 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi



“Ayat (1) untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan, diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan” ;-----

“Ayat (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan” ;-----

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa selain melanggar ketentuan Pasal 17 juga melanggar ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:-----

“penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan” ;-----

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa juga melanggar ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:-----

“Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah” ;-----

Hal. 9 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 83 dan Pasal 84;-----

- Pasal 83 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :-----

Tugas panitia A dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah sebagai berikut:-----

a. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti secara tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap ;-

b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menemukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah ;-----

c. Mencatat sanggahan / keberatan dan hasil penyelesaiannya ;-----

d. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan ;-----

e. Mengisi daftar isi 201 ;-----

- Pasal 84 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa guna menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, panitia A dapat :-----

a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk

Hal. 10 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut.;-----

b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada huruf A yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.;-----

c. Melihat keadaan bidang tanah dilokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan oleh pihak lain dengan seizin yang bersangkutan dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang berada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut ; ----

15. Bahwa selain tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat obyek sengketa juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas.;-----

- Asas Kepastian Hukum (*Rechtzekerheid*), yang mengharuskan setiap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat memberikan kepastian hukum, tidak hanya kepada penerima surat keputusan tapi juga masyarakat, hingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan

Hal. 11 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha Negara, hal tersebut bersesuaian pula dengan jiwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ;-----

- Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheids beginsel*), yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa hati-hati dan cermat dalam menerbitkan suatu surat keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas aman yang terurai dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;-----
- Asas Profesionalitas, yang menghendaki agar setiap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan atas pertimbangan atau alasan yang jelas, benar dan dilakukan secara profesional ;-----

Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M², atas nama WILOPO;-
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M² , atas nama WILOPO ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;-----

Hal. 12 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 29 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat membantah segala dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa secara administrasi Tergugat II Intervensi menguasai sebagian tanah yang telah terdaftar sertipikat hak atas tanah dan begitupula Penggugat yang mendalilkan berdasarkan Hasil Pengukuran Pengembalian batas Sertipikat milik Penggugat, tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi masuk sebagian Sertifikat Tanah milik Penggugat, olehnya dengan kenyataan telah terjadi tumpang tindih hak di atas tanah objek sengketa, sepatutnya gugatan Penggugat ini diajukan pada Peradilan Negara Kendari yang berwenang memeriksa sengketa kepemilikan, dengan kenyataan demikian sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa sengketa ini ;-----
3. Bahwa dalam dalil dasar gugatan Penggugat point 1 secara hukum gugatan Penggugat kabur hal ini dapat diperjelas dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 825 M² yang dilindungi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1086 a.n. FITRILAILAH MOKUI, SKM., M.Soc, Res, yang mana sesungguhnya di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1086/Lepo-lepo adalah dengan luas 825 M² sebagian luas bidang tanahnya telah terkena jalan/lorong, olehnya itu gugatan Penggugat cacat formil (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya pengadilan mempertimbangkan perkara ini ;-----

Hal. 13 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa sertifikat dapat diterbitkan apabila telah memenuhi semua persyaratan administrasi permohonan hak untuk diberikan sertifikat secara prosedur sebagai berikut :-----
 - a. Mengajukan Permohonan hak atas tanah yang dikuasai masih berstatus tanah negara atau tanah yang belum dilekati hak atas tanah ;-----
 - b. Dilakukan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan hak ;-----
 - c. Pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" ;-----
 - d. Penelitian atas data fisik dan data yuridis tanah yang akan diterbitkan sertifikat;-----
 - e. Kemudian dilanjutkan penerbitan SK Pemberian Hak ;-----
 - f. Pendaftaran hak dan penerbitan sertifikat ;-----
4. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat sebagaimana point 3 di atas yang menerangkan sebelum diterbitkannya sertifikat atas permohonan pemohon maka yang bertugas mengadakan penelitian data fisik dan yuridis tanah yang akan dimohonkan hak atau diterbitkan sertifikat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan selama proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kel. Lepo-lepo, dimana tidak ada pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan atas kepemilikan tanah objek sengketa, maka dengan tidak adanya keberatan dari pihak lain secara hukum penguasaan secara nyata oleh Tergugat II

Hal. 14 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, Permohonan Sertipikat Tergugat II Intervensi dapat dikabulkan oleh Tergugat ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemilik dan menguasai secara sah tanah objek sengketa yang terletak di Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366 a.n. WILOPO, secara formal Tergugat maupun Tergugat II Intervensi atas penguasaan tanah telah memiliki dan menguasai serta mengolah tanah tersebut dengan itikad baik, maka sepatutnya kepemilikan tanah oleh Tergugat II Intervensi secara patut atau sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dapat dikategorikan pembeli beritikad baik dan wajib dilindungi oleh undang-undang ;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kel. Lepo-lepo yang terletak di Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

7. Bahw dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon ditolak atau dkesampingkan saja karena dalil-dalil tersebut sangat tidak beralasan hukum;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :-----

Hal. 15 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kel.Lepo-lepo terletak di Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari bukanlah merupakan tindakan melawan hukum karena telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat ;-----
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kel.Lepo-lepo adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 26 Januari 2015 telah menetapkan pemegang sertipikat objek sengketa atas nama WILOPO sebagai pihak dalam sengketa ini dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi, tertanggal 29 Januari 2015;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 10 Februari 2015, yang isinya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;-

Hal. 16 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa, karena Penggugat sudah terlebih dahulu mengetahui objek sengketa *a quo* dan juga telah berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk menanyakan sertipikat objek sengketa jauh hari sebelum diadakannya pengembalian batas (tanggal 1 Oktober 2014) sesuai dalil Penggugat. Sehingga, gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa dalam posita gugatan poin 9, Penggugat menyatakan *luasan* bidang tanah yang tumpang tindih adalah 58 M²; hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah sengketa hak (perdata). Oleh karenanya, sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 88/K.TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang menyatakan: Jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut dari Bapak Abdullah Umar Tahun 2001 kemudian mensertipikatkan tanggal 13 September 2013 dengan Nomor: 03366 dan telah memenuhi prosedur penerbitan di Pertanahan ;-----
2. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat pada poin 2, Penggugat membeli tanah tersebut Tahun 2007. Hal ini berarti Tergugat II Intervensi yang terlebih dahulu memperoleh tanah di sekitar (dalam Lokasi tanah) dibandingkan dengan perolehan Penggugat atas tanah tersebut ; -----
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, perolehan hak atas tanah yang dibuat oleh Badan

Hal. 17 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan adalah sudah sesuai dengan prosedural dan telah sah berdasarkan hukum ;-----

4. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah bukan suatu perbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan telah memenuhi prosedur dan ketentuan perundang-Undangan ;-----
5. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 13 sampai dengan 15 yang menyatakan Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak berdasar hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat telah melaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan selama Tergugat memproses permohonan hak Tergugat II Intervensi, tidak pernah ada pihak lain yang berkeberatan ;-----
6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari (Tergugat) telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam perkara *a quo* ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 003366/Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-Lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M² pemegang hak terakhir atas nama WILOPO ;-----

Hal. 18 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 11 Februari 2015, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan terhadap tanggapan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dalam Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil dalil Jawabannya masing-masing ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1086/Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tertanggal 5 Juni 1995, Surat Ukur Nomor: 1425/1994, tanggal 30 September 1994, Luas 825 M² atas nama Fitrilailah Mokui, SKM. (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 396/JB/KMB/IX/2007, tertanggal 13 September 2007 antara Drs. Hasan Made Ali, S.H. dan Sdri. Fitrilailah Mokui (sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-lepo/2013, tanggal 16-08-2013, Luas 420 M², atas nama WILOPO (fotokopi tanpa asli) ;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sarman, tertanggal 17 Februari 2015 (sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 19 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : CD Dokumentasi foto dan rekaman video kondisi awal tanah Hak Milik Nomor 1086 dan batas antara kapling lahan ;-----
6. Bukti P-6 : CD Dokumentasi Foto Acara Pengembalian Batas oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari ;-----
7. Bukti P-7 : CD Rekaman suara wawancara kesaksian saudara Sarman;--
8. Bukti P-8 : CD Rekaman suara wawancara saudari Yani Staf Kantor Pertanahan Kota Kendari;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 38/2014, tanggal 1 Oktober 2014 (sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) NOP: 74.71.740.001.003-0128.0 dari Tahun 2005 dan Tahun 2006 atas nama Drs. Hasan Made Ali serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP: 74.71.740.001.003-0128.0 Tahun 2006, 2007, 2010, s/d, Tahun 2014, atas nama Drs. Hasan Made Ali (fotokopi tanpa asli);-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1086/Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tertanggal 5- 6- 1995, Surat Ukur Nomor: 1425/1994, tanggal 30 September 1994, Luas 825 M², atas nama Fitrilailah Mokui, SKM. (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Buku Tanah Nomor: 03366/KelurahanLepo-lepo,

Hal. 20 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tertanggal 13-09-2013,
Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-lepo/201, tanggal 16-08-2013,
Luas 420 M², atas nama WILOPO (sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 38/2014, tanggal 1 Oktober 2014 (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 702/HM/BPN-74.71/2013, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama WILOPO Atas Tanah di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, tertanggal 23 Juli 2001 (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Data Permohonan Hak Atas nama WILOPO, tertanggal 08-07- 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 665/RS/2013 tanggal 28 -08-2013 (sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Risalah Pengolahan Data Nomor: 691/RPD/HM/2013, Permohonan Hak Milik Atas Tanah Seluas 420 M² (Empat Ratus Dua Puluh Meter Persegi) Atas Nama Wilopo, Terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tertanggal 28-08-2013 (sesuai dengan asli) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T.II Intv-1 sampai dengan Bukti T.II Intv-5, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T. II. Int - 1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor:

Hal. 21 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03366/Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga,
Kota Kendari, tertanggal 13-09-2013, Surat Ukur
Nomor: 294/Lepo-lepo/3013, tanggal 16-08-3013,
atas nama WILOPO (sesuai dengan asli) ;-----

2. Bukti T. II. Int - 2 : Fotokopi Kwitansi pembayaran harga tanah atas
nama Wilopo tertanggal 15 Juli 2001 dan kwitansi
tertanggal 13-8- 2001 (sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti T. II. Int - 3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) NOP: 74.71.740.001.003-
0129.0 Tahun 2012 atas nama Wilopo (sesuai
dengan asli) ;-----

4. Bukti T. II. Int - 4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat
Tanda Terima Setoran (STTS) NOP:
74.71.740.001.003-0129.0 Tahun 2013 atas nama
Wilopo (sesuai dengan asli) ;-----

5. Bukti T. II. Int- 5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) NOP: 74.71.740.001.003-
0129.0 Tahun 2014 atas nama Wilopo (sesuai
dengan asli) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **SARMAN, JAMUDDIN**
dan **SURATNO**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----

1. **SARMAN** :-----

Hal. 22 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjadi Ketua RT pada tahun 2007 setelah Saksi pindah dan bermukim di Lepo-Lepo ;-----
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai tanah yang bersebelahan dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa, benar Saksi pernah menandatangani surat pernyataan sebagai Saksi batas pada objek sengketa karena pada saat itu Bapak Wilopo datang kepada saksi meminta untuk menandatangani surat tersebut untuk keperluan penerbitan sertipikat tanah-nya, pada awalnya saksi sempat menolak dengan alasan bahwa saksi tidak mempunyai tanah disekitar lokasi objek sengketa namun saksi didesak untuk menanda-tandatangani surat tersebut karena tanah tersebut lokasinya berada di wilayah RT yang mana saksi selaku Ketua RT-nya dan pada akhirnya saksi menandatangani surat tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendatangi Surat Pengalihan Hak Atas Tanah pada tahun 2001 ;-----
- Bahwa, pada tahun 2001, saksi tinggal di Wua-Wua ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah diajak ke lokasi tanah sengketa sebelum saksi disuruh menandatangani surat pernyataan ;-----
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar \pm 500 (lima ratus) meter ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang berbatasan dengan tanah Bapak Wilopo ;-----

2. JAMUDDIN :-----

- Bahwa, tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa yang berada di sebelah Utara ;-----
- Bahwa, tanah saksi diperoleh dari orang tua saksi, sedangkan orang tua saksi membeli tanah tersebut dari Bapak Umar ;-----

Hal. 23 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ukuran tanah milik saksi adalah 10 M x 15 M ;-----
- Bahwa, ukuran tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Penggugat adalah Ukurannya 15 M ;-----
- Bahwa, Saksi tidak pernah dipanggil oleh Kantor Pertanahan untuk menyaksikan pengukuran tanah milik Bapak Wilopo ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui patok besi yang berada di pondasi berbatasan dengan tanah saksi ;-----
- Bahwa, apabila ditarik lurus ke batas tanah milik Penggugat, maka ukuran tanah 15 M milik Saksi telah masuk beberapa meter dari rumah kost milik Bapak Wilopo;-----
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi sejak datang dan tinggal di dekat lokasi tanah objek sengketa patok besi yang berbatasan dengan tanah Saksi tersebut sudah ada ;-----
- Bahwa, sejak tahun 1990 sudah ada lorong yang berada di sebelah barat ;---

3. SURATNO :-----

- Bahwa, Saksi tidak mempunyai tanah di sekitar lokasi tanah sengketa, namun sejak tahun 1998 saksi sudah tinggal dibagian belakang tanah sengketa ;-----
- Bahwa, tanah yang Saksi tempati asalnya dari Bapak Umar ;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tanah milik Hasan Made Ali ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui surat pembebasan tanah untuk lorong yang ukuran lebarnya 4 (empat) meter sedangkan panjangnya tidak tahu, yang diberikan oleh Bapak Umar sebagai jalan warga yang tinggal di belakang ;---

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **BAYU ABDI SUCIPTA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi menjadi petugas juru ukur sejak tahun 2012 ;-----

Hal. 24 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas ukur pada saat pengembalian batas pada tanah milik Penggugat dan ada surat tugas dari Kantor Pertanahan ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui obyek sengketa yaitu mengenai tanah yang ada di Lepo-lepo di Jalan H. Lamuse milik ibu Fitrilailah dan rumah kos milik Bapak Wilopo ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui isi dari Berita Acara Pengembalian Batas yang Saksi laksanakan pada saat itu, yang isinya yaitu adanya tumpang tindih tanah milik Ibu Fitrilailah dengan tanah Bapak Wilopo sekarang 58 M²;-----
- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengukuran sudah ada patok besi yang menjadi titik ikat untuk melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa, luas tanah yang diukur adalah 15 meter dari pagar hidup/pondasi di sebelah utara sampai patok dan 60 meter dari patok sampai dengan Jalan;--
- Bahwa, saksi mengetahui adanya tumpang tindih karena pada saat pengukuran kembali atas Sertipikat Hak Milik Tanah Milik Ibu Fitrilailah, dimana lebar tanah milik Ibu Fitrilailah adalah 15 M yang dihitung dari pagar hidup/ pondasi di sebelah utara, sedangkan tanah milik Bapak Wilopo juga selebar 15 M, yang letaknya berbatasan di sebelah timur tanah Ibu Fitrilailah. Jika ditarik meter maka diketahui ada tumpang tindih antara tanah Bapak Wilopo dengan tanah Ibu Fitrilailah tersebut sekitar ± 2 M, bahwa tanah ± 2 M tersebut masuk dalam wilayah rumah kost yang dibangun oleh Bapak Wilopo ;-----
- Bahwa, yang hadir pada saat pengembalian batas kedua belah pihak hadir ;-
- Bahwa, Saksi lupa pada saat pengembalian batas hadir orang-orang yang berbatas, tapi ada didaftar hadirnya ;-----
- Bahwa, syarat-syarat yang harus dibawa pada saat pengembalian batas yaitu ada surat ukur, warkah dan surat-surat lainnya ;-----
- Bahwa, pada saat pengembalian batas tersebut, Bapak Wilopo telah menandatangani daftar hadir ;-----

Hal. 25 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **AMRAN DAUD** dan **M. ALI B.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **AMRAN DAUD** :-----

- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa yaitu dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Hasan Made Ali, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Umar dan sebelah Selatan berbatasan dengan Manaba ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui ihwal tanah sengketa yaitu awalnya tanah tersebut adalah tanah milik Bapak Umar dengan ukuran lebar 45 meter dan panjang 60 meter, kemudian tanah tersebut dijual kepada Hasan Made Ali dengan lebar 15 meter dan kepada Saksi dengan lebar 15 meter serta Agustinus dengan lebar 15 meter, keseluruhannya selebar 45 meter dengan panjang 60 meter. Kemudian tanah milik Saksi tersebut dijual kepada Bapak Abdullah Umar, dan selanjutnya dijual lagi kepada Bapak Wilopo ;-----
- Bahwa, tanah Saksi masuk sekitar 3 meter dalam lorong yang berada di sebelah timur ;-----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Hasan Made Ali ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Hasan Made Ali ;-----

2. **M. ALI B.** :-----

- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa yang dibeli dari Bapak Abdullah Umar oleh Wilopo dengan batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jamuddin, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Umar dan sebelah Selatan berbatasan dengan Dg. Manobo ;-----

Hal. 26 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah menjadi Saksi dan bertanda tangan dalam surat pengalihan tanah Bapak Wilopo;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui Tanah Bapak Wilopo terkena lorong tersebut sekitar 3 meter ;-----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Hasan Made Ali ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 07 April 2015 Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis namun secara lisan yang menyatakan bertetap pada dalil Gugatan, Replik dan bukti surat serta keterangan Saksi yang telah diajukan dan Tergugat II Intervensi juga menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis namun secara lisan menyatakan bertetap pada dalil Jawaban, Duplik dan bukti surat serta keterangan Saksi yang telah diajukan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan sebagaimana pemberitahuan melalui telepon kepada Panitera Pengganti ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dan melengkapi pembuktian mengenai objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yang dihadiri oleh para pihak pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 05 Maret 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Hal. 27 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Luas 420 M² atas nama Wilopo, (*Vide* Bukti TII Int.-1) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan penerbitan objek sengketa *a quo* juga melanggar Pasal 83 dan Pasal 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta penerbitan objek sengketa *a quo* juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Januari 2015, yang memuat eksepsi dan pokok perkara, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Februari 2015, yang memuat eksepsi dan pokok perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Replik secara lisan dalam persidangan tertanggal 11 Februari 2015 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, serta bertetap pada dalil Gugatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut :-----

Hal. 28 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :-----

Eksepsi Tergugat:-----

1. Bahwa secara administrasi, Tergugat II Intervensi menguasai sebagian tanah yang telah terdaftar sertipikat hak atas tanah dan begitu pula Penggugat yang mendalilkan berdasarkan hasil pengukuran pengembalian batas sertipikat milik Penggugat, tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi masuk sebagian sertipikat tanah milik Penggugat, karenanya dengan kenyataan telah terjadi tumpang tindih hak di atas tanah objek sengketa, sepatutnya Gugatan Penggugat diajukan pada Peradilan Negeri yang berwenang memeriksa sengketa kepemilikan, dengan kenyataan demikian sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak Gugatan Penggugat dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa sengketa ini ;-----
2. Bahwa secara hukum Gugatan Penggugat kabur, hal ini dapat diperjelas dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 825 M² yang dilindungi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1086 a.n. Fitolailah Mokui SKM.,M.Soc.Res, yang mana sesungguhnya di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1086/Lepo-lepo dengan luas 825 M² sebagian luas bidang tanahnya telah terkena jalan/lorong, oleh karenanya Gugatan Penggugat cacat formil (*Obscuur libel*) ;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi:-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa karena Penggugat sudah terlebih dahulu mengetahui objek sengketa *a quo* dan juga telah berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk menanyakan sertipikat objek sengketa jauh hari sebelum diadakannya pengembalian batas (tanggal

Hal. 29 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2014 sesuai dalil Penggugat). Sehingga, Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa dalam posita Gugatan poin 9, Penggugat menyatakan *luasan* bidang tanah yang tumpang tindih adalah 58 M², hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah sengketa hak (perdata). Oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88/K.TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang menyatakan: jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya :-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;-----
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil (*Obscuur libel*) ;-----
3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta bantahan yang telah disampaikan oleh Penggugat melalui Replik lisannya dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan :-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “*eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama*

Hal. 30 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

-----Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

-----Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). (Z.A. Sangadji, S.H.,M.H., Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-I, Bandung, 2003, Halaman 8) ;-----

-----Menimbang, bahwa kompetensi absolut peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *sengketa Tata Usaha Negara* adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang

Hal. 31 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: *keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah disebutkan diatas? ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan *penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN* dalam hal ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari (Tergugat), berisi *tindakan hukum tata usaha negara* berupa pemberian tanda bukti hak atas tanah, *berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku* dalam bidang pertanahan, bersifat *konkret* - tidak abstrak, berwujud dan dapat ditentukan mengenai hal apa yang dimaksudkan yaitu tanda bukti hak milik atas tanah, bersifat *individual* karena ditujukan bukan untuk umum tetapi telah secara jelas ditujukan kepada seseorang bernama Sdr. Wilopo (Tergugat II Intervensi), dan *final* yaitu nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain merupakan pemegang hak milik atas tanah dimaksud, serta penerbitan keputusan tersebut *menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau*

Hal. 32 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata yaitu berupa kekuatan pembuktian hak kepemilikan kepada Sdr. Wilopo (Tergugat II Intervensi) atas bidang tanah seluas: 420 M² di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T.II.Intv-1) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan pula bahwa permasalahan hukum yang dimohonkan penyelesaiannya oleh Penggugat adalah mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari yang didalilkan mengandung cacat yuridis dan bukan tentang kepemilikan atas tanah ;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka secara kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Sehingga, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* adalah eksepsi yang tidak benar karena tidak berdasar menurut hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima ;-----

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil (*Obscuur libel*) :-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak sebab Gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil (*obscur libel*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang apakah suatu gugatan telah memenuhi syarat formil sehingga gugatan menjadi jelas, ataukah belum terpenuhi

Hal. 33 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formilnya sehingga gugatan tidak jelas/kabur, haruslah menggunakan ukuran yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :-----

(1). *Gugatan harus memuat :-----*

a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;-----*

b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;-----*

c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;---*

(2). *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;-----*

(3). *Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat ;-----*

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas Penggugat berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, serta telah memuat dengan jelas identitas Tergugat yakni mengenai nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, dan dalam Gugatan Penggugat juga telah tergambarkan dengan jelas pula mengenai dasar gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yaitu dalil-dalil yang menjelaskan mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan dan alasan-alasan tuntutan (*middelen van den eis*) sehingga telah dapat memberikan gambaran tentang kejadian (*materiele gebeurtenis*) yang merupakan alasan layak untuk dijadikan dasar tuntutan Penggugat, serta rumusan Gugatan Penggugat juga telah dapat dengan mudah dipahami dan telah mencantumkan dengan tegas mengenai hal apa yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;-----

Hal. 34 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat cacat formil (*obscuur libel*) merupakan eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa, karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* dan juga telah berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk menanyakan sertipikat objek sengketa jauh hari sebelum diadakannya pengembalian batas tanggal 01 Oktober 2014 sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memberikan penjelasan secara teori bahwa hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai karakteristik yang membedakan gugatan di Peradilan Umum dimana di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya pembatasan atau tenggang waktu dalam hal proses pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), sedangkan di Peradilan Umum tidak dikenal adanya tenggang waktu pengajuan gugatan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan asas yang dianut Peradilan Umum menganut Asas *actio perpetua* yaitu asas yang tidak mengenal pembatasan dalam pengajuan gugatan sedangkan di Peradilan Tata Usaha Negara menganut Asas *actio temporaris* yaitu asas yang mengenal pembatasan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung pada politik hukum pemerintah yang ingin dicapai (*vide* Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun

Hal. 35 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986); -----

-----Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”. Selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 41K/TUN/1994 menyebutkan pula: *“bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut”*; -----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan uraian gugatan Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa, Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5K/TUN/1992 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 41K/TUN/1994, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* haruslah dihitung sebagaimana pihak yang tidak dituju langsung dari keputusan tata usaha negara yaitu secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo*; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sejak kapankah Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga dapat dipastikan pula mengenai apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu

Hal. 36 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan ataukah sebaliknya, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa? ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* jauh waktu sebelum dilakukannya acara pengembalian batas, akan tetapi selama pemeriksaan persidangan ternyata Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi guna menunjukkan, menegaskan, dan membuktikan tentang kepastian waktu Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kebenaran dari dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Penggugat berkunjung kepada Tergugat adalah bermaksud untuk menanyakan sertipikat objek sengketa, halmana kemudian Penggugat mengajukan permohonan pengembalian batas kepada Tergugat dan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 telah dilaksanakan Pengukuran Rekonstruksi Batas Sertipikat yang juga dihadiri, disaksikan, dan ditandatangani diantaranya oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Batas Nomor: 38/2014 yang didalamnya memuat kesimpulan diantaranya bahwa telah terjadi tumpang tindih seluas 58 M² (*vide* Bukti P-9 dan Keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan atas nama Bayu Abdi Sucipta) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengetahuan Penggugat tentang objek sengketa *a quo* pada saat sebelum dilakukannya pengembalian batas belumlah sepenuhnya nyata dan karenanyalah Penggugat kemudian menanyakan kepada Tergugat

Hal. 37 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek sengketa *a quo* dan berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas Nomor: 38/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 (*Vide* Bukti P-9) tersebut barulah secara nyata ditunjukkan mengenai adanya tumpang tindih antara objek sengketa *a quo* dengan sertifikat hak milik atas nama Penggugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 1086/Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga (*sekarang Kecamatan Baruga*), Kota Kendari, tanggal 05 Juni 1995, Gambar Situasi Nomor: 1425/1994, tanggal 30 November 1994, Luas 825 M² atas nama Fitrilailah Mokui (*Vide* Bukti P-1), sehingga secara nyata pula Penggugat mengetahui dan merasa adanya kepentingannya yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, atau setidaknya-tidaknya adalah pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 yaitu pada saat dilaksanakannya Pengukuran Rekonstruksi Batas Sertipikat ;-----

-----Menimbang, bahwa dikarenakan secara hukum Penggugat baru mengetahui dan merasa adanya kepentingannya yang dirugikan adalah pada tanggal 30 September 2014 atau pada tanggal 01 Oktober 2014 dan Gugatan Penggugat didaftarkan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 08 Desember 2014, maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5K/TUN/1992 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 41K/TUN/1994 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa adalah tidak berdasar menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, sebagai berikut :-----

Hal. 38 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :-----

-----Menimbang, bahwa dalam memutus suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menganut sistem pembuktian bebas dan Hakim bersifat aktif (*Asas Dominus Litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka bukti-bukti yang relevan akan dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan pemeriksaan terhadap alat bukti dari Para Pihak baik itu bukti surat maupun keterangan Saksi maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ataukah tidak? ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan, yaitu :-----

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;-----
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ;-----

Hal. 39 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

-----Menimbang, bahwa pokok-pokok penyelenggaraan atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, secara tegas menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (*Vide* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :-----

“Dalam Rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”;

-----Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional, yang dalam rangka pendaftaran atas tanah tersebut tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya kewenangan Kepala Kantor Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik, sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan rangkaian dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Hal. 40 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari memiliki kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diberikan secara langsung oleh undang-undang (atributif) *in casu* kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tertanggal 13 September 2013 Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M² atas nama Wilopo ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai aspek kewenangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan baik berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1086/Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tanggal 05 Juni 1995, Surat Ukur Nomor: 1425/1994, tanggal 30 September 1994, luas 825 M² atas nama Fitrilailah Mokui, Sarjana Masyarakat dengan batas-batas sebagai berikut (*vide* bukti P-1 dan posita Gugatan Penggugat angka 1) :-----

Utara : Umar ;-----

Timur : Amran ;-----

Selatan : Jalan Salangga ;-----

Barat : Dg. Manobo ;-----

Hal. 41 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat memperoleh tanah tersebut melalui jual beli antara Penggugat dengan Drs. Hasan Made Ali, S.H., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 396/JB/KMB/IX/2007, tanggal 13 September 2007 (*vide* bukti P-2) ;----
3. Bahwa, Tergugat II Intervensi mendalilkan memiliki sebidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota kendari, tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-Lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M² atas nama Wilopo, dengan batas-batas sebagai berikut (*vide* bukti TII-Int-1):---
Utara : Djamuddin ;-----
Timur : rencana lorong ;-----
Barat : Sarman ;-----
Selatan : Nurdiana ;-----
4. Bahwa, Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut melalui jual beli antara Tergugat II Intervensi (Wilopo) dan Abdullah Umar untuk tanah dengan ukuran 15 M x 30 M, tanggal 15 Juli 2001 dan melalui Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dari Abdullah Umar kepada Wilopo tertanggal 23 Juli 2001 (*vide* bukti TII. Int-2 dan bukti T-5) ;-----
5. Bahwa, pada awalnya tanah milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah milik Bapak Umar dengan ukuran lebar 45 meter dan panjang 60 meter. Tanah tersebut kemudian dibagi menjadi tiga bagian dan masing-masing dijual kepada Hasan Made Ali dengan lebar 15 meter dan panjang 60 meter, kepada Amran Daud dan Agustinus dengan ukuran yang sama (*vide* keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan atas nama Amran Daud dan M. Ali B.) ;-----
6. Bahwa, tanah milik Amran Daud tersebut selanjutnya dijual kepada Bapak Abdullah Umar yang kemudian dijual kembali kepada Tergugat II Intervensi (Wilopo) (*vide* keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan atas nama Amran Daud) ;-----

Hal. 42 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sebagian tanah milik Amran Daud yang dibeli oleh Abdullah Umar yang selanjutnya dialihkan kepada Tergugat II Intervensi, dengan ukuran ± 3 meter pada sebelah timur termasuk dalam bagian lorong yang berada pada sebelah timur (vide keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan atas nama Amran Daud) ;-----
8. Bahwa, batas tanah Penggugat pada sebelah utara ditandai dengan adanya fondasi yang berbatasan langsung dengan tanah milik Bapak Jamuddin (vide keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan atas nama Jamuddin) ;----
9. Bahwa, Bapak Jamuddin memiliki tanah dengan lebar 15 meter yang berbatasan secara langsung dengan tanah milik Penggugat pada sebelah utara, dimana jika ditarik sejajar dengan tanah Penggugat maka ukuran tanah 15 meter milik Bapak Jamuddin tersebut mengenai rumah kost milik Tergugat II Intervensi (vide keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan atas nama Jamuddin) ;-----
10. Bahwa, atas permohonan Penggugat, pada tanggal 1 Oktober 2014 telah dilaksanakan Pengukuran Penetapan Batas atas Sertipikat milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan ditemukan fakta bahwa terdapat tumpang tindih seluas 58 M² pada bagian sebelah timur (vide bukti T-3 dan keterangan di bawah sumpah di persidangan atas nama Bayu Adhi Sucipta) ;-----
11. Bahwa, pada saat pengukuran kembali atas Sertipikat Hak Milik Ibu Fitrilailah, dimana lebar tanah Ibu Fitrilailah adalah 15 meter yang dihitung dari pagar hidup/ fondasi pada sebelah utara, sedangkan tanah Bapak Wilopo juga selebar 15 meter yang letaknya berbatasan di sebelah timur tanah Ibu Fitrilailah. Jika ditarik meter maka diketahui ada tumpang tindih antara tanah milik Ibu Fitrilailah dengan tanah milik Bapak Wilopo dengan lebar sekitar ± 2 meter, dimana ± 2 meter tanah milik Penggugat masuk dalam wilayah rumah kost yang dibangun oleh Bapak Wilopo (vide keterangan Saksi di bawah sumpah atas nama Bayu Adhi Sucipta) ;-----

Hal. 43 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Sarman yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat II Intervensi pada sebelah Barat sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Sertipikat *a quo* bukanlah pihak pemilik tanah yang sebenarnya (*vide* bukti P-4 dan keterangan Saksi di bawah sumpah atas nama Sarman) ;-----
13. Bahwa, Sarman menandatangani Berita Acara Pengukuran tersebut hanya sebagai Ketua RT dimana tanah tersebut berlokasi (keterangan Saksi di bawah sumpah atas nama Sarman) ;-----
14. Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada Pemeriksaan Setempat tanggal 5 Maret 2015 menunjuk pada lokasi yang sama ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya rangkaian prosedural pendaftaran tanah secara sporadik didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan penjelasan sebagai berikut :-----
- a. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ;-----
 - b. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ;-----
 - c. Penetapan batas-batas bidang tanah (Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ;-----
 - d. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ;-----
 - e. Pembuatan daftar tanah (Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ;-----
 - f. Pembuatan surat ukur (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ;-----
 - g. Pembuktian hak baru (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);-----

Hal. 44 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pengumuman hasil penelitian data juridis dan hasil pengukuran (Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ;-----
- i. Pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis (Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);-----
- j. Penerbitan sertifikat (Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);-----

-----Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana terurai diatas haruslah terpenuhi secara kumulatif ;-----

-----Menimbang, bahwa berhubungan dengan prosedur pendaftaran tanah yaitu pada proses pengukuran sebagaimana ketentuan huruf b, c, dan d dalam rangkaian prosedur pendaftaran tanah di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarman selaku pihak yang berbatasan secara langsung pada sebelah barat sebagaimana dalam Surat Ukur Sertipikat objek sengketa, ditemukan fakta bahwa Sarman bukanlah pihak pemilik dari tanah yang berbatasan pada sebelah barat tersebut, dan tanda tangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pengukuran hanyalah berkapasitas sebagai Ketua RT dimana tanah tersebut berlokasi ;-----

-----Menimbang, bahwa tanah di sebelah barat objek sengketa *a quo* pada awalnya merupakan tanah milik Hasan Made Ali yang selanjutnya dialihkan kepada Penggugat melalui proses jual beli sebagaimana bukti P-2 dan keterangan Saksi Amran Daud di persidangan. Sehingga seharusnya pihak yang memberikan persetujuan dalam Berita Acara Pengukuran Sertipikat *a quo* adalah Penggugat ;--

-----Menimbang, bahwa jika fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan bahwa penunjukkan batas bidang tanah yang berbatasan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah

Hal. 45 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbatasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengukuran tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikarenakan pihak yang berbatasan tidak menghadiri pengukuran tersebut untuk memberikan persetujuannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam rangkaian prosedural pendaftaran tanah dimana rangkaian prosedural pendaftaran tanah tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap proses pengukuran Sertipikat *a quo*, atas permohonan Penggugat, maka pada tanggal 1 Oktober 2014 telah dilaksanakan Pengukuran Penetapan Batas (pengembalian batas) atas Sertipikat milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan ditemukan fakta bahwa terdapat tumpang tindih seluas 58 M² pada bagian sebelah timur dari tanah Penggugat sebagaimana bukti T-3 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya tumpang tindih di atas tanah milik Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya menyatakan pada pokoknya tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi masuk sebagian Sertipikat tanah milik Penggugat, olehnya dengan kenyataan telah terjadi tumpang tindih hak diatas tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Bayu Adhi Sucipta selaku Juru Ukur pada pengembalian batas juga menerangkan dalam persidangan bahwa ketika proses pengukuran penetapan pengembalian batas dilakukan diketahui bahwa ada tumpang tindih antara tanah milik Ibu Fitrilailah dengan tanah milik Bapak Wilopo dengan lebar sekitar ± 2 meter, dimana ± 2 meter tanah milik Penggugat masuk dalam wilayah rumah kost yang dibangun oleh Bapak Wilopo ;-----

Hal. 46 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substansial telah melanggar Asas Kecermatan, sehingga mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat dengan adanya tumpang tindih sertipikat pada bidang tanah yang sama seluas 58 M² ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti baik dari aspek prosedur maupun substansi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M² atas nama Wilopo adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan dicabut, beralasan hukum juga untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang disengketakan hanyalah sebagian dari luas tanah sertipikat hak milik objek sengketa yaitu seluas 58 M² tersebut, maka mengenai tanah yang tidak dipersoalkan dalam perkara ini dapat diterbitkan sertipikat hak baru tanpa memasukkan tanah sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dali Gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 47 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selanjutnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tanggal 13 September 2013 Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-Lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M² atas nama Wilopo ;-----

Hal. 48 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03366/Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tanggal 13 September 2013 Surat Ukur Nomor: 294/Lepo-Lepo/2013, tanggal 16 Agustus 2013, seluas 420 M² atas nama Wilopo ;-----
4. Membebankan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2. 670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Hari **Rabu** tanggal **08 April 2015**, oleh kami **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA FARIDHA, S.H., M.H.** dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **KRISNAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi, serta tanpa dihadiri Prinsipal maupun Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KRISNAWATI, S.H.

Hal. 49 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR: 34/G/2014/PTUN.Kdi

1. BIAYA PENDAFTARAN	: Rp. 30.000,-
2. BIAYA PEMERIKSAAN SEPTEMPAT	: Rp. 2.500.000,-
3. PANGGILAN	: Rp. 120.000,-
4. METERAI	: Rp. 12.000,-
5. REDAKSI	: Rp. 5.000,-
6. LEGERS	: <u>Rp. 3.000,-</u>
	: Rp. 2. 670.000,-

JUMLAH (Dua juta enam ratus tujuh
puluh ribu rupiah) ;-----

Hal. 50 dari 50 Halaman Putusan Perkra Nomor: 34/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)